

FORENSIC SOCIAL WORKER

**STUDI KASUS PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROSES DIVERSI PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

**OKTAVIANI
12250079**

Pembimbing

**Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP. 19740202 200112 1002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 532230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DD/PP.00.9/01/2016

Tugas Akhir dengan judul : FORENSIC SOCIAL WORKER STUDI KASUS PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROSES DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKTAVIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 12250079
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Per. guji I

Arif Maftubin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP. 19740202 200112 1 002

Penguji II

Penguji III

Drs. H. Suisyanto, M.Pd
NIP. 19560704 198603 1 002

Abidah Mufidhati, S.Th.I., M.Si
NIP. 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. MarsdaAdisuciptoTelp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Oktaviani
NIM : 12250079
Judul : *Forensic social worker* studi kasus peran pekerja sosial dalam proses diverisi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sleman.

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016
Pembimbing

Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP. 19740202 200112 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial



Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP. 19740202 200112 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviani
Nim : 12250079
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: ***Forensic Social Worker*** studi kasus peran pekerja sosial dalam proses diversi pada **Sistem Peradilan Pidana Anak** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan maupun ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Yang menyatakan,



Oktaviani
12250079

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oktaviani
NIM : 12250079
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Yang menyatakan



Oktaviani
12250079

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua orangtuaku di Surga yang selalu aku rindukan.**
- 2. Untuk Bapak angkatku yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan semangat untuk ku.**
- 3. Untuk Sodaraku keluarga besar Kesos B yang selalu ada untuk ku.**
- 4. Sahabatku Nay, Na Dewi, Rezi, Lina, Uha dan sahabat lintas pena yang selalu mendukungku.**
- 5. Dosen pembimbingku yang selalu mengingatkan skripsi**
- 6. Untuk Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta**

MOTTO

"If you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough" -Oprah Winfrey-

“When nobody believes me, stay calm, and keep believing I can do.”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Forensic Social Worker, Peran Pekerja Sosial dalam proses Diversi pada Sistem Peradilan Anak di Kabupaten Sleman”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yaitu sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Bapak Arif Mftuhin, M.Ag., MAIS. Selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membimbing dalam penulisan Skripsi ini dengan sangat sabar dan selalu mengingatkan serta memberikan bantuan untuk kelancaran proses penelitian.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama studi dari awal semester hingga sekarang.

4. Orangtua ku di Surga Alm. Bapak Paimo dan Almh. Ibu Sudiyanti yang selalu aku rindukan,
5. Bapak angkatku Bapak Drs. Iman Sukiman yang selalu memberikan dukungan.
6. Sahabat-sahabat terbaikku Dewi, Desi, Yuni, Nana, Rina, Iin, Novi, Intan, Rofah dan masih banyak lagi, terimakasih untuk support dan canda tawa yang selalu menemani.
7. Teman-teman seperjuangan IKS 12 khususnya IKS B yang telah bersama-sama selama empat tahun selalu menemani dalam senang dan duka kalian adalah keluarga kedua.
8. Sakti Peksos Sleman dan Pekerja Sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun penyusunannya, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan kemajuan dimasa akan datang. Penulis minta maaf jika dalam penulisan ini banyak kekeliruan kepada semua pihak yang terkait. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	31
 BAB II GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI KABUPATEN SLEMAN	 32
A. Gambaran Kriminalitas Di Kabupaten Sleman.....	32
B. Diversi dalam Perkara Anak Di Kabupaten Sleman	38
 BAB III PERAN FORENSIC SOCIAL WORKER DALAM DIVERSI.....	 53
A. Peran Pekerja Sosial pada proses Diversi di Kabupaten Sleman	53

B. Prespektif peran pekerja social di Kabupaten Sleman dilihat dari peran Forensic Social Worker.....	64
C. Contoh Kasus	69
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Kriminalitas di DIY	33
Tabel 2.2.	Data Pekara Kriminalitas di unit PPA Polres Sleman	33
Skema 2.3.	Tahapan diversif.....	40
Skema 2.4	Diversi dan penolakan diversif	42
Skema 2.5.	Unsur pada proses Diversif	46
Skema 2.6	Penyelesaian Perkara Anak	47
Tabel 2.7.	Data Penanganan ABH tahun 2016	50
Skema 3.1	Pekerja sosial yang menangani Diversif	53
Skema 3.2.	Peran Sakti Peksos pada Proses Diversif Anak.....	54
Skema 3.3	Peran Pekerja Sosial pada Proses Diversif Anak	55
Tabel 3.4.	Peran Pekerja Sosial di Kabupaten Sleman pada proses Diversif.....	63
Tabel 3.5.	Fungsi <i>Forensic Social Worker</i> yang dilakukan pekerja sosial dalam proses Diversif	66
Tabel 3.6.	Tugas dasar <i>Forensic Social Worker</i> yang dilakukan pekerja sosial pada proses Diversif	68
Tabel 3.7.	Skill <i>Forensic Social Worker</i> yang digunakan pekerja sosial dalam proses Diversif	69
Tabel 3.8.	Peran pekerja sosial dalam kasus ER.....	72
Tabel 3.9.	Peran pekerja sosial dalam kasus AWS.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara konseptual Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak-anak tersebut berusia di bawah 18 tahun. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, diperjelas, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk korban, pelaku, dan saksi.¹

Ada tiga golongan anak yang berhadapan dengan hukum, yang dapat dijadikan contoh misalnya: Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana Tiga pelajar, yakni Rio Santoso (15), Ikhwan (16), dan M Febriyansah (14) membunuh temannya Chaerul (16) pelajar SMK Mercusuar dengan cara menggorok lehernya. Alasannya, ketiganya sakit hati karena korban memaki mereka Tiga pelajar nekat mencekik dan menggorok leher teman mainnya hingga tewas. Kemudian mengambil handphone dan sepeda motor korban Chaerul. Berbekal

¹Mulia Astuti, *Kebijakan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak* (Jakarta: P3KS press 2013), hlm. 46.

pisau, korban dianiaya hingga tewas di depan Pasar Modern, Perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur.²

Anak sebagai saksi tindak pidana, Fajrina Khairiza (Arin). Arin menjadi saksi tindak pidana yang dilakukan oleh AQJ dikarenakan ia bersama AQJ sebelum terjadinya kecelakaan di tol Jagorawi, Ahad, 8 September 2013. Kecelakaan ini menewaskan tujuh orang dan melukai delapan orang lainnya.³

Dalam hal anak sebagai korban tindak pidana dapat dijadikan contoh, gadis berinisial J dari Purwekerto. Gadis kelahiran Cilacap 1 September 1997 ini menurut pengakuan ibunya telah dijual teman sebayanya kepada pelaku *trafficking* bernama Edward Hosea. Saat itu anak saya dibawa teman sekolahnya ke sebuah hotel di Purwekerto kemudian dijual ke pelaku *trafficking*. Pelaku ada lima orang yaitu satu yang membeli, dua menjual, yang lainnya memperkosa. Teman yang membawanya itu mendapatkan uang Rp. 800.000,⁴

Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus yang dilakukan anak-anak sehingga mereka harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun yang turut serta melakukan tindak pidana yang tentunya sudah bukan merupakan hal yang baru

² Sindo "AB H" <http://metro.sindonews.com/read/910049/31/bocah-bau-kencur-lakukan-kejahatan-sadis-1412870345> diunduh pada 13 februari 2016.

³ M Andi perdana "saksi anak" <https://metro.tempo.co/read/news/2013/09/19/064514866/pacar-dul-akan-diperiksa-dan-didampingi-orang-tua> di unduh pada 13 februari 2016.

⁴ Liputan6 "Korban Trafficking" <http://health.liputan6.com/read/782619/trauma-gadis-j-korban-traffickingyang-selalu-ingin-bunuh-diri> di unduh pada 13 februari 2016.

terjadi. Banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak atau remaja menurut pengaduan KPAI, kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan *cybercrime* atau pornografi mencapai 1.032 kasus.⁵

Tentunya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, yaitu: UU No. 23 Th 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak). Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan UU No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang

⁵ Metronews,” kasus anak yang berhadapan dengan hukum” <http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/22/149693/kpai-ada-6-006-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum> diakses pada 12 januari 2016.

mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak.⁶

Dalam penyelesaian perkara anak maka dilakukan adanya sebuah sistem peradilan pidana anak diantaranya tentang penggunaan sistem diversi dalam penyelesaian perkara anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷ Diversi merupakan suatu proses pendekatan/ penyelesaian perkara pidana anak dari proses formal menjadi non-formal. Disamping itu, adanya Undang-undang yang menegaskan asas-asas penyelesaian perkara pidana anak, merinci hak-hak anak pelaku, dan mengupayakan secara efektif dalam memberi bimbingan dan binaan bagi anak setelah diputus bersalah oleh Pengadilan.⁸

Dalam surat keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 10 Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum diantaranya menyiapkan Pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial anak berhadapan dengan hukum⁹

⁶Kla, "Anak Berhadapan dengan Hukum" <http://www.kla.or.id/anak-berhadapan-hukum> diakses pada hari rabu 12 januari 2016.

⁷ Undang-undang nomer 11 tahun 2012 ayat 1 pasal 7 tentang peradilan pidana anak.

⁸ Anjar Nawa, "konsep diversi dan restorative justice" <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada 9 januari 2016.

⁹ Surat keputusan MA, Jaksa Agung, Kepolisian, menteri hukum dan Ham, menteri Sosial, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak "*penanganan anak berhadapan dengan hukum*" tahun 2009

Dalam studi literatur yang telah penulis lakukan, pekerja sosial yang menangani masalah-masalah hukum dan sistim hukum disebut pekerja sosial forensic (*forensic social worker*) istilah ini belum populer di Indonesia demikian pula dengan literatur nyaris tidak ada. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan pekerja sosial forensic dengan fokus kajian”pekerja social forensic pada studi kasus peran pekerja sosial dalam proses diversi pada sistem peradilan anak di kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana peran pekerja sosial pada proses diversi dalam sistem peradilan anak di kabupaten Sleman?
2. Bagaimana peran pekerja sosial tersebut dilihat dalam perspektif *forensic social worker*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pekerja sosial pada diversi dalam sistem peradilan anak di Kabupaten Sleman.

Mengetahui peran pekerja sosial pada proses diversi dalam perspektif *forensic social worker*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, pertimbangan dan masukkan dalam kajian pekerja sosial forensic khususnya tentang peran pekerja sosial dalam diversi yang berkaitan dengan sistem peradilan anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran bagi para pengkaji dan praktisi pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah setempat dalam kaitannya publikasi peran profesi pekerja sosial dalam instansi pemerintah maupun lembaga diharapkan dapat sesuai dengan bidang keahlian pekerja sosial.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran penulis di berbagai sumber telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan diversi. Penelitian tersebut mengkaji diversi dengan menggunakan aspek legal, seperti penelitian tentang diversi Made Ayu Citra Maya¹⁰ dan Dr. I Made Sepud,SH.MH¹¹ membahas kebijakan legislatif tentang perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum secara hukum diatur oleh diversi.

¹⁰ Made Ayu Citra Maya Sar, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, thesis,(Denpasar: Fakultas Hukum,Universitas Udayana,2012).

¹¹ I Made Sepud,"perlindungan hokum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia" <http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+diversi&button=Search+Document> (Denpasar:fakultas hokum,universitas Warmadewa, 2013).

Penelitian oleh Desak Made Adnyaswari Sudewa dan Putu Tuni Cakabawa¹², Sri Rahayu¹³ penelitian mereka mengkaji diversi dengan membahas penyelesaian perkara pidana anak diluar peradilan formal. Penelitian yang dilakukan I G AA Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi¹⁴, Rahmaeni Zebua¹⁵, ACH Alif Suhaimi¹⁶ penelitian tersebut mengkaji konsep diversi yang terfokus pada undang –undang.

Dari beberapa penelitian diatas sebagian besar penelitian tentang diversi belum ada penelitian yang membahas diversi dari segi peran pekerja social padahal dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memaparkan pentingnya peran pekerja sosial dalam proses diversi.

¹² Desak Made Adnyaswari Sudewa dkk, "Proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya pembinaan anak yang melakukan tindak pidana" <http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+diversi&button=Search+Document> (Denpasar: fakultas hukum, universitas Udayana).

¹³ Sri Rahayu "Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak" <http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+diversi&button=Search+Document> diunduh pada 20 Desember 2015

¹⁴ IGAA Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi "Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam system peradilan pidana anak" <http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+diversi&button=Search+Document> (Denpasar: fakultas hukum, universitas Udayana).

¹⁵ Rahmaeni Zebua "analisis diversi dan restorative justice dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak" skripsi (Medan: fakultas hokum universitas Sumatra Utara, 2014).

¹⁶ ACH Alif Suhaimin "Analisis yuridis ketentuan diversi dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak" Skripsi (Malang: fakultas hokum, universitas Brawijaya, 2013).

E. Kerangka Teori

1. Konsep *forensic social worker*

a. Definisi *forensic social worker*

Menurut literatur, pekerja social yang menangani masalah-masalah hukum disebut pekerja sosial forensik. Pekerjaan sosial forensik didefinisikan sebagai pekerja social yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum. Berdasarkan definisi ini, pekerjaan sosial forensik berkaitan dengan berbagai jenis litigasi baik pidana maupun perdata, termasuk masalah hak asuh anak, penelantaran anak, pelecehan seksual, anak atau remaja berhadapan dengan hukum, kriminalitas, koreksional¹⁷. pekerjaan sosial forensik berfokus pada sistem peradilan hukum. Mengawasi pelaku kriminal dan korban-korban mereka merupakan tantangan besar bagi para anggota bidang hukum dan sistem pekerja sosial. Dengan demikian, pekerjaan sosial forensik harus bisa memastikan bahwa klien mereka menerima perawatan yang tepat, bantuan, dan dorongan dalam proses hukum.¹⁸

b. Fungsi *Forensic social worker*

Menurut Robert Barker dan Douglas Barson dalam bukunya *Forensic Social Work Legal Aspects of Professional*

¹⁷ nofsw.org "Forensic social work", http://nofsw.org/?page_id=10 di unduh pada tanggal 18 februari 2016.

¹⁸ psychology school "Social work careers" www.psychologyschoolguide.net di unduh pada 18 februari 2016.

Practice, pekerja sosial forensik memenuhi setidaknya sepuluh fungsi utama.¹⁹

Pertama, pekerja sosial bersaksi di pengadilan sebagai saksi ahli. Dalam pekerjaan ini, pekerja menyampaikan informasi secara umum tentang kondisi klien, menyampaikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh klien. Misalnya, pekerja mengungkapkan apa yang biasanya terjadi pada kepribadian anak-anak atau istri yang mengalami pelecehan. Kesaksian ahli juga diberikan kepada legislatif dan anggota parlemen sehingga mereka dapat memutuskan apakah memerlukan undang-undang baru atau tidak.²⁰

Kedua, pekerja sosial forensik secara sistematis mengevaluasi individu sehingga informasi yang dihasilkan dapat disajikan di pengadilan atau otoritas hukum. Evaluasi ini dilakukan untuk menjawab banyak pertanyaan bahwa pengadilan perlu tahu, seperti berikut: cara apa yang digunakan terdakwa untuk merusak psikologis dan sosial? Kenapa orang ini berlaku seperti itu? Apakah orang ini bertanggung jawab atas tindakannya? Apa yang terjadi dengan latar belakang sehingga dapat membantu menjelaskan perilakunya saat ini? Apakah permasalahan ini layak untuk disidangkan?²¹

¹⁹Robert Barker L dan Douglas M Barson, *Forensic Social Worker Legal Aspects of Profesional Practice*, (New York:Routledge,2013) hlm 15-17.

²⁰ *Ibid.*, Hlm.15.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 15.

Ketiga, pekerja sosial forensik menyelidiki kasus dimana tindak pidana telah terjadi dan mempresentasikan hasil penyelidikan untuk hakim, dan otoritas hukum lainnya. Misalnya pekerja memberi kesaksian tentang kunjungan ke rumah keluarga yang anaknya telah dilecehkan secara fisik dan seksual.²²

Keempat, pekerja sosial forensik memberikan rekomendasi kepada pengadilan hukum dan otoritas hukum lainnya tentang cara-cara untuk mengatasi, menghukum, atau merehabilitasi mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan atau kelalaian dalam tindakan sipil. Sebagai contoh, setelah mengevaluasi terdakwa untuk melihat bagaimana kemampuan terdakwa terhadap berbagai hukuman yang akan dijalannya, pekerja menggambarkan pelayanan masyarakat yang diperlukan yang dapat dipenuhi oleh terdakwa yang akan berguna dalam rehabilitasi.²³

Kelima, pekerja sosial forensik dapat memfasilitasi perintah pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana. Hal ini terjadi dengan memberikan pengobatan atau saran kepada orang untuk mereka. Contohnya pekerja sosial secara nyata melakukan pengawasan terhadap terpidana karena ia melakukan hukuman,

²² *Ibid.*, Hlm. 15.

²³ *Ibid.*, Hlm. 16.

atau memberi masukan kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman dan bagaimana menangani orang tersebut.²⁴

Keenam, pekerja sosial forensik menengahi atau mediasi antara perorangan dan kelompok yang membutuhkan dalam sebuah perselisihan atau konflik yang sebaiknya membutuhkan campur tangan dalam ruang pengadilan.²⁵

Ketujuh, pekerja sosial forensik bersaksi tentang standar profesi dari pekerjaan sosial untuk memfasilitasi kasus-kasus dari kemungkinan malpraktek atau tingkah laku yang tak pantas. pekerja sosial mendeskripsikan spesifik dasar dari kode etik kerja dan standar ahli lainnya. Pekerja sosial juga menggambarkan prosedur tentang praktek-praktek tertentu untuk penanganan klien yang efektif dan efisien.²⁶

Kedelapan, pekerja sosial forensik memberikan perhatian penuh untuk mendidik rekan-rekan mereka tentang praktek kerja sosial. Mereka memberikan konsultasi kepada lembaga dan individu tentang bagaimana untuk memberikan layanan profesional dalam hukum dengan resiko kewajiban.²⁷

Kesembilan, pekerja sosial forensik melakukan pengembangan dan penegakan hukum perizinan untuk mengatur

²⁴ *Ibid.*, Hlm.16.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 16.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

praktek kerja sosial profesional. Mereka membantu mengembangkan hukum-hukum ini, mendidik masyarakat dan profesi tentang mereka, dan membantu memastikan bahwa mereka terus memenuhi kebutuhan masyarakat, klien, dan anggota profesi.²⁸

Kesepuluh, dan paling penting, pekerja sosial forensik menjaga dengan hubungan klien mereka sendiri dengan menjunjung kepercayaan dan prinsip-prinsip etika mereka. Dalam hal ini setidaknya, setiap pekerja sosial secara etis dan kompeten melakukan tugas sebagai pekerja sosial forensik.²⁹

c. Tugas Dasar *Forensic Social Worker*

Menurut Gary Behrman tugas dasar *Forensic Social Work* ada 9 dasar yaitu:

Pertama, Penerimaan tugas ini melibatkan membangun hubungan, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis di mana untuk menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Pekerja sosial berkomunikasi kepada orang lain bahwa pekerja sosial bersedia secara sosial dan emosional akan melakukan tanggung jawabnya dengan kesepakatan, menghargai keberagaman, dan kompetensi profesional. Klien dan masyarakat harus bersedia mempercayai pekerja sosial dalam upaya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

keterlibatannya. Penerimaan dapat dicapai melalui pengenalan, story telling, atau ekspresi dari perhatian dan kepedulian untuk klien dan masyarakat.³⁰

Kedua Refleksi, tujuan dari tugas ini, pekerja sosial bersama dengan klien dan masyarakat, adalah untuk merefleksikan prinsip-prinsip pokok yang akan membentuk proses pembangunan kembali dengan melihat bagaimanakah keadaan kesehatan klien dan konsepsi masyarakat dari trauma? Bagaimanakah kehidupan remaja yang menyangkut nilai-nilai keluarga, agama, dan budaya yang penting bagi mereka? Bagaimana keyakinan ini membentuk perilaku dan hubungan sebelum peristiwa traumatik terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menetapkan perumusan tujuan dan tugas. Idealnya, mereka akan membangun komunitas identifikasi dan hubungan yang tulus antara pekerja sosial dan klien dan masyarakat.³¹

Ketiga *Framing* atau Pembingkai, tugas ini membingkai peristiwa traumatis dalam arti penuh yang masuk akal untuk individu dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi dan sedang terjadi dalam hidup mereka sehingga meminimalisir informasi yang menyimpang tentang peristiwa traumatis dan fakta-fakta seputar peristiwa dapat dikomunikasikan

³⁰Gery Behrman, *Hand Book of Mental Healty with Victims add offenders Aseessment, Treatment, and Research* (new york: seplingeer publishing compay, 2007), hlm. 565.

³¹*Ibid.*, hlm. 565.

dengan jelas. Hal ini akan meminimalisir risiko yang terjadi dalam masyarakat. Tugas ini dilakukan dengan menceritakan kisah tentang apa yang terjadi dan dapat difasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan ini: Bagaimana peristiwa traumatis terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana dan kapan itu terjadi? Praktisi harus menahan diri selama tugas ini dari mengajukan pertanyaan tentang mengapa peristiwa itu terjadi.³²

Keempat *Educating*, mendidik. Dalam konteks model ini, mendidik adalah memberikan pengetahuan yang akan membantu memulihkan kesehatan individu dan komunitas mereka. Mendidik oleh praktisi memfasilitasi klien dalam pemulihan dengan memberikan edukasi strategi menghadapi stres³³

Kelima *Grieving*, berduka. Trauma menciptakan rasa kerugian yang besar, sehingga turut merasakan apa yang terjadi dengan klien dan masyarakat adalah tugas yang sangat berharga. Tugas ini membahas berbagai cara berduka yang secara budaya, agama, dan jenis kelamin dan usia.³⁴

Keenam *Amplifying*, memperkuat seseorang dengan pengalaman emosional dan kognitif kelompok dari trauma untuk menciptakan elemen dari pengalaman traumatis di lingkungan yang aman untuk memfasilitasi ekspresi dari pikiran dan perasaan

³² *Ibid.*, Hlm.566.

³³ *Ibid.*, Hlm.566.

³⁴ *Ibid.*, Hlm.567.

tentang hal itu. Menguatkan membutuhkan praktisi yang berkompeten dalam menangani traumatik.³⁵

Ketujuh *Intergrating*, dalam tugas ini pekerja sosial membantu klien membaur dalam traumatik mereka dengan mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang akhirnya timbul setelah peristiwa traumatik "Bagaimana trauma ini terhubung ke kehidupan secara keseluruhan?" Bagi orang-orang yang mengalami peristiwa traumatik harus yakin bahwa trauma tidak akan mengganggu kesehatan mereka. Kita sering mendengar, "Jangan berpikir tentang hal itu, lupa bahwa itu pernah terjadi, dan melanjutkan hidup Anda!" Ini saran yang tulus merupakan upaya untuk kotakkan pengalaman untuk mengintegrasikan³⁶.

Kedelapan *Empowering*, memberdayakan yang melibatkan identifikasi, memungkinkan tugas ini berjalan dengan efisien dan efektif yang akan memudahkan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan setelah trauma. Hal ini juga melibatkan perencanaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas ini, memutuskan metode penyelesaian tugas, dan mempertimbangkan hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tugas. Salah satu pendekatan untuk memfasilitasi pemberdayaan adalah: diri, situasi, strategi, dukungan. sumber apa

³⁵ *Ibid.,Hlm.569.*

³⁶ *Ibid.,Hlm.570.*

yang ada dalam diri? Bagaimana situasinya ? Apakah ada sumber daya yang penting, seperti kurangnya penghasilan yang memadai? Apa yang sekarang butuhkan? Apa prioritasnya? Apa yang paling penting bagi Anda dalam mendapatkan kembali atau mempertahankan kesehatan? Sangat penting bahwa kebutuhan mendesak individu dan masyarakat ditangani secara langsung. Tugas masyarakat dapat diidentifikasi dan direncanakan dengan semua peserta bersama-sama.³⁷

Kesembilan *Terminating* dan *pevisting*, mengakhiri dan menyingkapi. Tujuan dari *terminating* adalah untuk meringkas apa yang telah dibahas dan apa yang telah dipelajari. Perhatian diberikan kepada apa yang baru saja dibuat bersama-sama dan bagaimana pengalaman ini telah membantu. Tujuan utama adalah untuk menandai transisi dari pengalaman terstruktur. Perawatan diri dan orang lain ditekankan, dan berbagi yang terjadi dalam kelompok dapat dilakukan di luar pengalaman ini. Fasilitator mengambil suhu emosional kelompok dengan memeriksa bagaimana para peserta merasa sekarang.³⁸

d. *Skill Forensic social worker*

Skil yang dibutuhkan *forensic socisl worker*, Keterampilan dibutuhkan untuk Pekerjaan Sosial Forensik dengan banyak

³⁷ *Ibid.,Hlm.570.*

³⁸ *Ibid.,hlm.571.*

lembaga dan organisasi di mana pekerja sosial bekerja yang membutuhkan pekerjaan sosial forensik kolaborasi. Sangat penting bahwa pekerja sosial memahami pentingnya hubungan yang kolaborasi dalam praktek mereka untuk melayani terbaik klien, termasuk hak klien untuk menentukan nasib sendiri dan martabat mereka dan layak sebagai orang. Keterampilan berikut ini sangat penting untuk pekerja sosial bekerja dengan dalam sistem peradilan³⁹

1. Negosiasi

Hubungan klinis antara pekerja sosial dan klien dapat terjadi pertentangan karena sifat permusuhan dari sistem peradilan. Seperti empati, kehangatan, dan ketulusan, yang merupakan komponen penting dari hubungan tersebut. Tanggung jawab pekerjasosial menjadi lebih kompleks ketika klien berhak untuk menentukan nasib sendiri dan persetujuannya diabaikan oleh berbagai pihak. Ketika mempertimbangkan martabat dan nilai seseorang, kode etik NASW menunjukkan pekerja sosial berkewajiban mempromosikan penentuan nasib klien bertanggung jawab secara sosial klien. Peran pekerja sosial untuk melayani klien sebagai seorang negosiator atas nama klien, selalu mengingat dua kepentingan, kepentingan klien dan kepentingan masyarakat yang

³⁹ Tina Masichi dkk,” *Forensic social work: psychosocial and legal issues in diverse practice settings* (Newyork: Springer Publishing Company, 2009). hal 55

lebih luas, sementara menjaga nilai-nilai pekerjaan sosial dan prinsip-prinsip etika dalam pikiran.⁴⁰

2. *Sharing Power*

Pekerja sosial mengembangkan kekuatan bersama dalam kemitraan dengan klien, membantu mereka untuk menumbuhkan rasa yang lebih besar dari kekuatan pribadi untuk berpartisipasi dalam, kontrol saham, dan pengaruh peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini penting bagi pekerja sosial forensik kolaboratif untuk memahami makna kekuasaan dalam hubungan. Terutama hubungan antara klien, pekerja sosial forensik kolaboratif, dan sistem hukum. Kewenangan sistem hukum yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran, sedangkan klien menjalankan kewenangan itu. Pekerja sosial forensik kolaboratif membantu klien menjalani sistem hukum saat memenuhi kewenangan sistem hukum.⁴¹

3. *Role Awakness* atau Kesadaran Peran

Pentingnya untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang peran seseorang sebagai pekerja sosial, terutama jika pekerja sosial bukan merupakan karyawan dari sistem hukum, tetapi sumber bantuan untuk klien yang dirujuk oleh sistem hukum. Ada banyak tantangan untuk mempertahankan aliansi ilmu pemeriksaan dan pengobatan dalam pengaturan forensik, karena, seperti disebutkan

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm.55.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm.55.

sebelumnya, pekerja sosial tidak dapat menawarkan klien kepercayaan yang sama kepada non klien. Peran sebagai pekerja sosial ada dua yaitu klien dan rekan pekerja sosial. Ketika terlibat dengan klien dan Sistem hukum memahami bahwa pekerja sosial adalah seorang advokat untuk hak asasi manusia dari klien, dengan tujuan dari hubungan yang sukses antara klien dan sistem hukum, semua akan berjalan baik dalam memenuhi peran pekerja sosial. Salah satu komponen penting dari hubungan kolaboratif ini adalah kebutuhan bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami implikasi hukum dari hubungan mereka dengan klien.⁴²

4. Adapting and Maintaining a Strengths Based Perspective

Studi menunjukkan bahwa karakteristik bawaan seseorang memiliki peran paling penting dalam perubahan perilaku yang efektif. Sayangnya, sistem peradilan pidana cenderung lebih terfokus pada penyebabnya, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk membuat perubahan perilaku yang lebih besar. Pentingnya keterampilan ketika bekerja dengan klien adalah dengan menggunakan fokus berdasarkan kekuatan klien. dengan menggunakan perspektif berbasis kekuatan pekerja sosial mengasumsikan kompetensi klien karena itu untuk meratakan hubungan kekuasaan antara pekerja sosial dan klien. Perspektif berbasis kekuatan meningkatkan kemungkinan membebaskan

⁴² *Ibid.*, Hlm.56.

orang dari stigma klasifikasi diagnostik, seperti "penjahat" atau "pecandu" yang mempromosikan penyakit dan kelemahan dan mengembangkan pandangan positif pribadi dengan memberdayakan diri seseorang. Ketika tujuan klien, dan kekuatan pribadi seseorang telah diidentifikasi, pekerja sosial forensik dapat mendukung klien dalam menggunakan/nya kekuatannya untuk kemajuan.⁴³

5. Memberdayakan klien

Keterlibatan dalam sistem keadilan sosial akan mempengaruhi rasa individu dari kekuatan pribadi, terutama jika keterlibatan menghasilkan kewajiban dan/ penahanan. Apakah pekerja sosial digunakan sebagai bagian dari sistem hukum (misalnya, sebagai pekerja layanan perlindungan anak), klien dapat menggunakan mekanisme pertahanan, seperti proyeksi untuk mengklaim bahwa sistem kerja mereka sengaja membuat sulit dengan persyaratan dan monitoring. Meskipun penting untuk mengenali bagaimana hilangnya otonomi menciptakan rasa ketidakberdayaan untuk klien, juga penting untuk tidak membiarkan mekanisme pertahanan untuk membutakan klien dari pemahaman bahwa konsekuensi ini adalah hasil dari/perilakunya sendiri. Memungkinkan klien untuk terus menyalahkan untuknya atau kesengsaraan hanya akan berfungsi untuk mengabadikan perasaan ketidakberdayaan dan menjadi

⁴³ *Ibid.*, Hlm.56.

korban sistem hukum. Untuk memajukan rasa kekuatan pribadi dengan klien, penting untuk mengenali kekuatan dan perilaku klien. Hal ini tidak berarti bahwa klien harus dihadapkan dengan cara menyalahkan, tapi klien harus dibantu untuk memahami dan menerima bahwa mereka terlibat sebagai akibat dari tindakan mereka, dan akan memungkinkan mereka untuk akhirnya mengakhiri hubungan mereka.⁴⁴

6. Advokasi

Menandatangani formulir persetujuan dapat dianggap sebagai jenis paksaan dalam pengaturan peradilan pidana. Penolakan untuk menandatangani formulir tersebut dapat menyebabkan mereka percaya bahwa mereka akan dipandang negatif oleh orang seperti malpraktik yang menempatkan pada keterbatasan informasi apa yang dapat diungkapkan kepada mereka tentang klien. Sangat penting bahwa pekerja sosial berfungsi sebagai advokat untuk klien dalam situasi ini karena klien tidak memiliki kekuatan yang sama dalam hubungan dan mungkin merasa tidak berdaya untuk membela diri. Pekerja sosial tidak dapat meminta klien untuk mengungkapkan informasi rahasia klien. Pekerja sosial dapat menolak untuk berpartisipasi jika pekerja sosial merasa bahwa itu tidak dalam kepentingan terbaik dari klien.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm.57.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm.57.

7. Berkomunikasi

Komunikasi penting untuk kolaborasi. Kurang berkomunikasi adalah tantangan karena perbedaan dalam pelatihan profesional di seluruh disiplin ilmu mungkin baru menjadi sumber konflik. Penting bagi pekerja sosial forensik berkolaborasi untuk menyadari bahwa profesional lainnya mungkin tidak terlatih dalam perspektif berbasis kekuatan, dan mungkin sering frustrasi oleh tingkat substansial residivisme klien. Individu yang secara pribadi bertanggung jawab atas keterlibatan klien dengan sistem peradilan, seperti layanan perlindungan anak dan masa percobaan/ pekerja yang menjamin kebebasan bersyarat, umumnya bekerja terlalu banyak dalam kasus realistis yang tidak mungkin bisa mengizinkan mereka untuk terlibat lebih pribadi terhadap hidup klien mereka dalam waktu yang diperlukan.⁴⁶

2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm.57.

⁴⁷ Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak pasal 1 ayat

anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.⁴⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud wajib diupayakan Diversi.⁴⁹

3. Konsep Diversi

Diversi merupakan proses melimpahkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.

⁴⁸ *Ibid.* pasal 2.

⁴⁹ Undang undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 5.

Diversi dilakukan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi.⁵⁰

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau recidive.⁵¹

Tujuan dari Diversi ialah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan anaak;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada diri Anak.⁵²

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁵³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁵⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta

⁵⁰ Setya Wahyudi, *Diversi pada sistem peradilan anak* (Yogyakarta:genta Publising, 2011), hlm. 8.

⁵¹ Peraturan pemerintah nomer 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pasal 3

⁵² Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 6.

⁵³ *Ibid.*, pasal 8.

⁵⁴ J.R.Raco, *metode penelitian kualitatif* (Jakarta:gramedia, 2010), hlm.5.

atau realita, mencari lebih dalam tentang suatu kasus, mencari keterangan atas aspek-aspek atau argumentasi sebab akibat, menangkap arti yang terdapat dari suatu kasus.⁵⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan *forensic social worker* pada proses diversi pada sistem peradilan anak. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan lebih menekankan pada proses dari pada hasil.⁵⁶

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi untuk memperoleh data penelitian⁵⁷

Dalam menentukan subjek penelitian ini, penulis telah memilih beberapa subjek yang telah cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, terlibat penuh dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian kemudian memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi yaitu pekerja sosial.⁵⁸ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah enam pekerja sosial di kabupaten Sleman.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.22.

⁵⁷ Lexi J. Moleong, *metodelogi penelitian kualitatif edisi revisi* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2012) hlm. 3.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 188.

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil temuan data yang penulis peroleh dari lapangan dengan mendiskripsikan pekerja sosial yang ada di kabupaten Sleman mereka adalah:

1. Informan pertama

Heri Susanto merupakan keordinator pekerja sosial di Kabupaten Sleman, lulusan S1 Sociatri APMD. Kemampuan beliau dalam menangani berbagai kasus sudah tidak bisa diragukan lagi, karena sudah menangani berbagai macam kasus anak.

2. Informan kedua

Idan Ramdhani merupakan anggota pekerja sosial kabupaten Sleman. Lulusan UIN Sunan Kalijaga jurusan PMI pengalamannya dalam menangani kasus anak sudah cukup banyak.

3. Informan ketiga

Endang Juliani merupakan anggota pekerja sosial di kabupaten sleman, lulusan UIN Sunan Kalijaga jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Selain Sebagai pekerja sosial di Kabupaten Sleman, informan ini juga sebagai Supervisor praktik pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

4. Informan keempat

Subaidi merupakan amggota pekerja sosial di kabupaten Sleman. Lulusan UIN Sunan Kalijaga. Dalam menanggapi kasus anak sudah berpengalaman.

5. Informan kelima

Drs.Sutoyo. Bapak Sutoyo merupakan kepala pekerja sosial di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Bapak Drs. Sutoyo menjadi pekerja sosial lebih dari 25 tahun, berbagai permasalahan anak telah di tangani olehnya.

6. Informan keenam

Bapak Sihanta atau yang sering di panggil pak Hanta, merupakan pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Pak Hanta sudah berkecimpung dalam masalah anak sudah lebih dari 20 tahun.

7. Informan ketujuh

Bapak Eko Mei Purwanto merupakan perwira polisi yang menangani kriminalitas yang berdinasi di Polres Sleman. Pak Eko Mei kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

8. Informan kedelapan

Informan AWS adalah salah satu anak pelaku dengan kasus 303 KUHP atau perjudian. AWS lahir di Sleman 16 tahun yang lalu, dan saat ini tidak sekolah.

9. Informan kesembilan

ER merupakan anak korban tindak pidana yang dilakukan oleh teman-teman sekolahnya. ER seorang pelajar di SMP Negeri di Sleman.

10. Informan Erik

Bapak Erik adalah orang tua ER. Beliau seorang pengusaha.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data melalui pengamatan, untuk memperoleh gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal, dan lain sebagainya.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, teknik pengumpulan data dengan mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti agar dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada⁶⁰

Observasi dilakukan di tempat-tempat untuk proses diversi Polres Sleman, Pengadilan Negeri Sleman. Dalam penelitian ini peneliti mengikuti dan mengamati kegiatan atau tindakan yang diambil pekerja sosial dalam proses diversi, dari dimulainya diversi hingga putusan dari pengadilan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai upaya untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab⁶¹.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berstruktur,

⁵⁹ J.R Raco *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 110.

⁶⁰ M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), hlm. 166.

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

dengan wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dirumuskan terlebih dahulu sehingga persoalan telah didefinisikan oleh peneliti sebelum wawancara⁶². Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara dilakukan kepada enam pekerja sosial yang menangani diversi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai catatan yang tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu baik yang dipersiapkan maupun tidak dalam suatu penelitian.⁶³ Dengan teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara maksimal, yang dapat menggambarkan kondisi subyek atau obyek yang akan diteliti. Dalam dokumentasi peneliti mencatat dan mengambil gambar tindakan yang dilakukan pekerja sosial dalam diversi.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, merupakan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang terformat dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian.⁶⁴ Teknik penelitian data yang digunakan didalam penelitian ini mengacu pada konsep Matthew

⁶² M Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 182.

⁶³ *Ibid.*, hlm.199.

⁶⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 126.

B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemahkan oleh Tjtjep Rohendi yaitu.⁶⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses reduksi data, berlangsung selama terus menerus selama penelitian.⁶⁶

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informan tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah bentuk teks narasi.

b. Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan/ verifikasi adalah kegiatan yang bersangkutan dengan data penelitian. Tujuan penarikan kesimpulan ini adalah untuk menggambarkan maksud dari adanya data yang disajikan. Kegiatan ini akan memudahkan untuk memahami hasil penyajian data lapangan.⁶⁷

c. Metode Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triaggulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triagulasi merupakan pengecekan data

⁶⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Terj. Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 16

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.17

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.18.

yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan sumber informasi yang berbeda. Teknik ini memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu⁶⁸ Mencocokkan hasil wawancara informan dengan informan lainnya. Sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan. Dengan melakukan pengecekan dengan anak dan kepolisian dalam hal pengecekan data yang diperoleh dari pekerja sosial.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

Bab Pertama merupakan bagian yang paling awal yang membahas mengenai landasan penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, landasan teori dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai gambaran proses kriminalitas di kabupaten sleman.

Bab Ketiga membahas peran-peran pekerja social forensic dalam proses diversi pada system peradilan anak.

Bab empat yaitu penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan dari penelitian ini.

⁶⁸ M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.319.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Di Indonesia tidak mengenal *Forensic social worker* padahal sebenarnya beberapa pekerjaan yang dilakukan *Forensic social worker* muncul pada pekerja sosial koreksional, Sakti peksos, dan pekerja sosial di balai penitipan anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran mereka dapat dibedakan dari penanganan kasus dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Di Kabupaten Sleman Pekerja sosial penanganan anak korban dilakukan pekerja sosial kabupaten atau biasa di sebut Sakti peksos, dalam menangani anak korban Sakti Peksos berperan sebagai saksi ahli, memfasilitasi korban, mendidik dan menguatkan.

Penanganan yang kedua dilakukan oleh pekerja sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi dimana anak pelaku dititipkan. Peran yang dilakukan pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi berperan sama dengan Sakti peksos seperti saksi ahli, memfasilitasi, mendidik dan menguatkan.

Peran *forensic social worker* dalam kaitannya dengan proses diversi ialah berperan sebagai saksi ahli, dalam peran saksi ahli pekerja sosial melakukan penelitian tentang anak dimana hasil dari penelitian tersebut berguna untuk kesaksian didepan penegak hukum. Peran mendidik pekerja sosial memberikan gambaran pengasuhan anak dan hak hak anak sehingga orangtua anak dapat memahami letak ketidak tepatan mereka dalam mengasuh anak hal ini sangat diperlukan. Peran sebagai fasilitator dimana pekerja sosial mendampingi anak mulai tahap penyidikan hingga putusan. peran selanjutnya ialah peran menguatkan dimana pekerja sosial memberikan penguatan dengan memberikan *suport* serta motivasi.

B. SARAN –SARAN

Di indonesia pengembangan profesi pekerja sosial lebih dikembangkan sehingga profesi sesuai bidang keahlian sehingga dapat berperan maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tanggap dengan cepat.

Dalam proses diversi terdapat pihak-pihak yang harus ada dalam proses ini diantaranya, aparat penegak hukum, bapas, pekerja sosial, anak, korban, orang tua serta wali masyarakat. Diversi memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait agar proses diversi dapat berjalan tanpa hambatan, saling menghormati dan tenggang rasa sangat dibutuhkan dalam proses ini, Intansi – intansi pemerintah yang terkait dalam hal ini seharusnya mendukung serta menghargai poses ini.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti,Mulia “*Kebijakan dan kesejahteraan perlindungan anak*” Jakarta: P3KS press 2013

Barker, Robert dan Dounglas M Barson,” *forensic social worker legal aspects of profesional Practice,*” New York:Routledge,2013

Masichi, Tina dkk,” *Forensic social work: psychosocial and legal issues in diverse practice settings* Newyork: Springer Publishing Company, 2009

Behrman,Gery “*handbook of mental healty with victims add offenders asesment, treatment,and research*” new york: seplingeer publishing compay,2007

Wahyudi, Setya”*Diversi pada sistem peradilan anak*”Yogyakarta:genta Publisng, 2011

J.R.Raco,” *metode penelitian kualitatif*”Jakarta:gramedia, 2010

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 201

Maleong, Lexi,”*Metodologi Penelitian Kualitatif,*”Bandung: Remaja RosdaKarya, 2002.

M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014

Azwar, Saifudin” *Metode Penelitian*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Terj. Tjetjep Rohendi Jakarta: UI Press, 2007,

Bungin, Burhan "*Metodelogi Penelitian Sosial*" Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak

Surat keputusan MA, Jaksa Agung, Kepolisian, menteri hukum dan Ham, menteri Sosial, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak "*penanganan anak berhadapan dengan hokum*" tahun 2009

Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, yaitu: UU No. 23 Th 2002

UU No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan pemerintah nomer 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi

Skripsi dan Hasil Penelitian

Made, Desak Adnyaswari Sudewa dkk,"*Proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya pembinaan anak yang melakukan tindak pidana*"

Denpasar: fakultas hukum, universitas Udayana

Apshari,IGGA Pinatih dan Rai Setiabudi”*Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hokum dalam system peradilan pidana anak*” Denpasar: fakultas hukum, universitas Udayana

Zebua, Rahmaeni”*analisis diversi dan restorative justice dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*” skripsi Medan: fakultas hokum universitas Sumatra Utara, 2014.

Alif,ACH Suhaimin”*Analisis yuridis ketentuan diversi dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*” Skripsi Malang:fakultas hokum, universitas Brawijaya, 2013.

Ayu, Made Citra Maya Sar, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, thesis, Denpasar: Fakultas Hukum,Universitas Udayana,2012

Made, I Sepud,”*perlindungan hokum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia*” Denpasar:fakultas hokum,universitas Warmadewa, 2013.

Internet dan Lain-lain

<http://metro.sindonews.com/read/910049/31/bocah-bau-kencur-lakukan-kejahatan-sadis-1412870345> diunduh pada 13 februari 2016.

<https://metro.tempo.co/read/news/2013/09/19/064514866/pacar-dul-akan-diperiksa-dan-didampingi-orang-tua> di unduh pada 13 februari 2016.

<http://health.liputan6.com/read/782619/trauma-gadis-j-korban-traffickingyang-selalu-ingin-bunuh-diri> di unduh pada 13 februari 2016.

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/22/149693/kpai-ada-6-006-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum> diakses pada 12 januari 2016.

<http://www.kla.or.id> anak-berhadapan-hukum diakses pada hari rabu 12 januari 2016.

<https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada 9 januari 2016.

http://nofsw.org/?page_id=10 di unduh pada tanggal 18 februari 2016.

www.psychologyschoolguide.net di unduh pada 18 februari 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2009/06/29/058184311/kejahatan-di-sleman-tertinggi-dibanding-daerah-lain-di-yogyakarta> diakses tanggal 29 mei 2016

<http://koranmerapi.blogspot.co.id/2015/12/sleman-paling-rawan-kejahatan.html> di unduh pada 12 mei 2012

<http://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi> diakses pada 12 mei 2016



Proses diversi dalam penyidikan



Proses diversi pada pengadilan anak



Wawancara dengan bapak Sihanta.



Wawancara dengan bapak Drs. Sutoyo



Diversi di pengadilan





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/122/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DD.I/PN.01.1/696/2016**
Tanggal : **4 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **OKTAVIANI** NIP/NIM : **12250079/IKS**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **FORENSIC SOCIAL WORKER: STUDI KASUS PERAN PEKERJA SOSIAL PADA PROSES DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : **DINAS SOSIAL DIY, BALAI REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL REMAJA (BRPSR) YOGYAKARTA**
Waktu : **6 APRIL 2016 s.d 6 JULI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **6 APRIL 2016**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ors. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Stembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS SOSIAL DIY
3. BALAI REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL REMAJA (BRPSR) YOGYAKARTA
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.5.18050/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Oktaviani**
Date of Birth : **October 12, 1992**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **April 20, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	44
Reading Comprehension	39
Total Score	427

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, April 20, 2016

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.17.17799/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Oktaviani :

تاريخ الميلاد : ١٢ أكتوبر ١٩٩٢

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٩ أبريل ٢٠١٦، وحصلت
على درجة :

٤٦	فهم المسموع
٤١	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٧	فهم المقروء
٣٨٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكاكرتا، ١٩ أبريل ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Mairtsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD.8/PP.03.1/24/2016

Diberikan Kepada :

OKTAVIANI (122500079)

setelah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam,
dengan kompetensi *engagement*, *assessment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,
intervensi makro, dan evaluasi program.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2016
Ketua,



Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S

NIP. 19740202 200112 1 002

Sertifikat

NO: 119/PAN-OPAK/UNW UIN.YK.AA 09.2012

Diberikan kepada

Oktaviani

Sebagai

Peserta OPAAK 2012

Pembantu Rektor III

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. FA. Ahmad Rifai'ie, S.Pd, Phil
NIP. 196009051986031006



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAAK) 2012

pang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik &

Kemahasiswaan (OPAAK) 2012 dengan tema:

**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Yogyakarta, 7 September 2012

Devan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Khalid
Presiden Mahasiswa

Panitia OPAAK 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Romel Maspkuri
Ketua Panitia



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

OKTAVIANI

12250079

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

Dr. Sriharini M.Si
NIP. 19710526 199703 2 001

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : OKTAVIANI
 NIM : 12250079
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	70	C
5.	Total Nilai	75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 31 Desember 2012

Kepala PTIPD



Agung Fatwanto, Ph.D.
 NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.975/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Oktaviani
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sleman, 12 Oktober 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 12250079
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Sinduharjo
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,42 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001





Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : OKTAVIANI
NIM : 12250079
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.

NIP. 19600905 198603 1006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Oktaviani
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 12 Oktober 1992
Alamat : Temulawak Triharjo Sleman Yogyakarta
Nomer Hp : 085743725248
Email : ogta@ymail.com
Nama Ayah : Alm. Paimo
Nama Ibu : Almh. Sudyanti

B. Riwayat Pendidikan

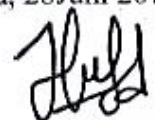
1. Pendidikan Formal

- a. TK Batik PC. GKBI Tahun 1998
- b. SD Muhammadiyah Domban IV Tahun 1999-2005
- c. SMP N 2 Turi, Tahun 2005-2008
- d. SMK N 1 Tempel, Tahun 2008-2011

C. Pengalaman Organisasi

- a. Keputrian Temulawak, Tahun 2005-2011
- b. Karangtaruna Dusun Temulawak Tahun 2008-sekarang

Yogyakarta, 28 Juni 2016



Oktaviani